



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dya Ayu Kristyana als. Dya Anak Dari Wasman
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 November 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Kalibulus, RT 3 / RW 6, Ds. Bimomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Dya Ayu Kristyana als. Dya Anak Dari Wasman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Terdakwa Dya Ayu Kristyana als. Dya Anak Dari Wasman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024

Terdakwa Dya Ayu Kristyana als. Dya Anak Dari Wasman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024

Terdakwa Dya Ayu Kristyana als. Dya Anak Dari Wasman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024

Terdakwa Dya Ayu Kristyana als. Dya Anak Dari Wasman ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024

Terdakwa Dya Ayu Kristyana als. Dya Anak Dari Wasman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024

Terdakwa Dya Ayu Kristyana als. Dya Anak Dari Wasman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Bernadet Sri Hartini, S.H., 2. Rusdiyanti Fipialasti, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor PBH "LENERA KEADILAN" alamat Candirejo Gg. Semangka Rt. 02 / Rw. 09, Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten, 57412Telp.(0271)325826, Email: pbh.lenterakeadilan@gmail.com, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln, tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Dya Ayu Kristyana Als. Dya anak dari Wasman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dya Ayu Kristyana Als. Dya anak dari Wasman oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta simcardnya.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) plastik klip isi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo Y.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa memiliki dan merawat anak yang masih kecil-kecil seorang diri, dan terdakwa terjerumus dalam perdagangan obat daftar G karena cintanya pada laki-laki yang menjadi pacarnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diampaikan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Dya Ayu Kristyana Als. Dya anak dari Wasman pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Kalibulus Rt.03 Rw.06, Kelurahan Bimomartani Kecamatan Ngeplak Kabupaten Sleman yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Klaten berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa membeli obat/pil sapi di website pesandol.com sebanyak 5 (lima) toples yang berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 1.488.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian menggunakan m-banking

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA selanjutnya paket pesanan Terdakwa dikirim ke alamat pacar Terdakwa di Dukuh Nglinggi RT. 02 RW. 07 Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten setelah paket pesanan sampai kemudian Terdakwa menawarkan obat/pil sapi ke saksi Diva Als Dipol melalui pesan whatsapp dan saksi Diva Als Dipol menjawab berminat untuk membeli obat/pil sapi kemudian saksi Diva Als Dipol datang kerumah pacar Terdakwa lalu saksi Diva Als Dipol membeli obat/pil sapi ke Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan langsung dibayar secara tunai begitu seterusnya sampai saksi Diva Als Dipol membeli obat/pil sapi ke Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari saksi Ersan Andreansyah Als Andrian yang pada pokoknya akan membeli obat/pil sapi ke Terdakwa kemudian Terdakwa membagikan lokasi (sharelock) alamat pengambilan obat/pil sapi di alamat Dukuh Nglinggi RT. 02 RW. 07 Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten setelah sampai di alamat tersebut kemudian saksi Ersan Andreansyah membeli obat/pil sapi sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung dibayar secara tunai begitu seterusnya sampai saksi Ersan Andreansyah membeli obat/pil sapi ke Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya Terdakwa menitipkan 8 (delapan) toples obat/pil sapi ke Sdr. Doni untuk dijualkan ke orang lain selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 21.00 wib saksi Budi Setyawan, S.P, saksi Bintoro Iswahyudi, SH dan tim Satresnarkoba Polres Klaten melakukan penangkapan dirumah Terdakwa di Dusun Kalibulus Rt.03 Rw.06, Kelurahan Bimomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui telah mengedarkan atau menjual obat/pil sapi ke saksi Diva Als Dipol, saksi Ersan Andreansyah Als Andrian dan Sdr. Doni selanjutnya tim melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru beserta simcardnya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 207/NOF/2024 tanggal 25 Januari 2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

- BB-494/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y"
- Barang bukti di atas disita dari Tersangka Diva Febriyanto Als Dipol Bin Agus Wiryono.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB-494/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.

Bahwa dalam menjual pil-pil sapi tersebut terdakwa mengemas dan memecah obat tersebut tanpa menggunakan sarung tangan medis dan tidak ada aturan minum serta penjelasan kandungan obat dan dalam mengedarkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dan pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL/ THD (Pil Sapi) dan terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Dya Ayu Kristyana Als. Dya anak dari Wasman pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Kalibulus Rt.03 Rw.06, Kelurahan Bimomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Klaten berwenang memeriksa dan mengadili perkara tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa berupa obat keras, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa membeli obat/pil sapi di website pesandol.com sebanyak 5 (lima) toples yang berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 1.488.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian menggunakan m-banking BCA selanjutnya paket pesanan Terdakwa dikirim ke alamat pacar Terdakwa di Dukuh Nglingsi RT. 02 RW. 07 Desa Nglingsi Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten setelah paket pesanan sampai kemudian Terdakwa menawarkan obat/pil sapi ke saksi Diva Als Dipol melalui pesan whatsapp dan saksi Diva Als Dipol menjawab berminat untuk membeli obat/pil sapi kemudian saksi Diva Als Dipol datang kerumah pacar Terdakwa lalu saksi Diva Als Dipol membeli obat/pil sapi ke Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan langsung dibayar secara tunai begitu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya sampai saksi Diva Als Dipol membeli obat/pil sapi ke Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari saksi Ersan Andreansyah Als Andrean yang pada pokoknya akan membeli obat/pil sapi ke Terdakwa kemudian Terdakwa membagikan lokasi (sharelock) alamat pengambilan obat/pil sapi di alamat Dukuh Nglinggi RT. 02 RW. 07 Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten setelah sampai di alamat tersebut kemudian saksi Ersan Andreansyah membeli obat/pil sapi sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung dibayar secara tunai begitu seterusnya sampai saksi Ersan Andreansyah membeli obat/pil sapi ke Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya Terdakwa menitipkan 8 (delapan) toples obat/pil sapi ke Sdr. Doni untuk dijual ke orang lain selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 21.00 wib saksi Budi Setyawan, S.P, saksi Bintoro Iswahyudi, SH dan tim Satresnarkoba Polres Klaten melakukan penangkapan dirumah Terdakwa di Dusun Kalibulus Rt.03 Rw.06, Kelurahan Bimomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui telah mengedarkan atau menjual obat/pil sapi ke saksi Diva Als Dipol, saksi Ersan Andreansyah Als Andrean dan Sdr. Doni selanjutnya tim melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru beserta simcardnya.

Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Pil Sapi atau obat jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah tergolong dalam obat keras yang tidak dijual bebas dan hanya bisa dibeli di apotik dengan menggunakan resep dokter, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari BPOM RI dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 207/NOF/2024 tanggal 25 Januari 2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

- BB-494/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y"
- Barang bukti di atas disita dari Tersangka Diva Febriyanto Als Dipol Bin Agus Wiryono.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-494/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dan pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Setyawan, S.P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Klaten yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 21.00. WIB di rumah orang tuanya yang terletak di dusun Kalibulus Rt.03/06 Kel. Bimomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman;
 - Bahwa, Terdakwa tertangkap tangan awalnya saksi telah mengamankan saksi Ersan Andreansyah als Ersan dirumah orang tuanya yang terletak di Dk. Gatak Ds. Pasung Kec. Wedi, Klaten karena telah menjual dan mengedarkan obat atau Pil Sapi, informasi dari saksi Ersan Andreansyah tersebut mengatakan bahwa saksi Ersan Andreansyah memperoleh pil koplo dari Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa saksi tangkap karena Terdakwa membeli, memiliki dan mengedarkan obat atau pil Sapi/Koplo yaitu Pil warna putih pil Sapi /Koplo merk Yarindu;
 - Bahwa, Terdakwa mengedarkan obat atau Pil Sapi mulai sekitar awal Desember 2023 ;
 - Bahwa, Terdakwa memperoleh obat atau Pil Sapi dari membeli melalui Website Pesandol.com ;
 - Bahwa, Terdakwa membeli obat atau Pil Sapi melalui Website Pesandol.com yang pertama awal bulan Desember 2023 sekitar jam 12.00 WIB membeli sebanyak 5 (lima) toples berisi sekitar 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.488.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang kedua sekitar pertengahan bulan Desember 2023 membeli sebanyak 5 (lima) toples berisi sekitar 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.488.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang ketiga pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2024 membeli sebanyak 6 (enam) toples berisi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.788.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 membeli sebanyak 5 (lima) toples berisi sekitar 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.488.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa, setelah terdakwa ditangkap dan diinterogasi ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru beserta simcardnya;
- Bahwa, Terdakwa bukan sebagai Target pencarian orang ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa belum pernah menjual obat/pil tersebut kepada orang lain selain dari saksi Ersan Andreansyah als Ersan dan saksi Diva Febriyanto als Dipol Bin Agus Wiyono;
- Bahwa, Terdakwa membeli obat atau Pil Sapi melalui Website Pesandol.com sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa, sewaktu terdakwa menjual obat atau pil Sapi/koplo kepada saksi Ersan Andreansyah als Ersan dan saksi Diva Febriyanto als Dipol Bin Agus Wiyono tersebut mendapat keuntungan antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa telah menjual pil Koplo/Sapi sekitar kurang lebih 4 (empat) kali ;
- Bahwa, terdakwa baru sekali ini terkena kasus masalah penyediaan atau memproduksi dan menjual obat atau Pil tersebut;
- Bahwa, peran terdakwa dalam hal ini sebagai penjual dan juga pembeli;
- Bahwa, barang yang diamankan dari saksi Ersan Andreansyah als Ersan berupa : 1 (satu) cepuk putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo Y berisi 1000 (seribu) butir, 10 (sepuluh) plastik klip, masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y dengan total keseluruhannya sejumlah 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) cepuk bekas bungkus pil Y warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya, uang tunai sejumlah Rp.970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, barang yang diamankan dari Diva Febriyanto als Dipol Bin Agus Wiyono berupa ; 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo Y, satu buah tas slingbag bertuliskan Bag Street warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip merk HW size 5x6, uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE warna abu-abu beserta simcardnya ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual obat atau Pil warna Sapi/Koplo (Yarindu) dari pihak yang berwajib (BBPOM);
 - Bahwa, terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi;
 - Bahwa, obat atau Pil yang terdakwa jual kepada saksi Ersan Andreansyah alias Ersan dan saksi Diva Febriyanto als Dipol Bin Agus Wiyono tersebut positif mengandung Trihexyphenidyl;
 - Bahwa, pekerjaan terdakwa setiap harinya bukan sebagai pegawai apoteker;
 - Bahwa, sewaktu terdakwa ditangkap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Bintoro Iswayudi, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Klaten yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 21.00. WIB di rumah orang tuanya yang terletak di dusun Kalibulus Rt.03/06 Kel. Bimomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman;
 - Bahwa, Terdakwa tertangkap tangan awalnya saksi telah mengamankan saksi Ersan Andreansyah als Ersan dirumah orang tuanya yang terletak di Dk. Gatak Ds. Pasung Kec. Wedi, Klaten karena telah menjual dan mengedarkan obat atau Pil Sapi, informasi dari saksi Ersan Andreansyah tersebut mengatakan bahwa saksi Ersan Andreansyah memperoleh pil koplo dari Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa saksi tangkap karena Terdakwa membeli, memiliki dan mengedarkan obat atau pil Sapi/Koplo yaitu Pil warna putih pil Sapi /Koplo merk Yarindu;
 - Bahwa, Terdakwa mengedarkan obat atau Pil Sapi mulai sekitar awal Desember 2023 ;
 - Bahwa, Terdakwa memperoleh obat atau Pil Sapi dari membeli melalui Website Pesandol.com ;
 - Bahwa, Terdakwa membeli obat atau Pil Sapi melalui Website Pesandol.com yang pertama awal bulan Desember 2023 sekitar jam 12.00 WIB membeli sebanyak 5 (lima) toples berisi sekitar 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.488.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang kedua sekitar pertengahan bulan Desember 2023 membeli sebanyak 5 (lima) toples berisi sekitar 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.488.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang ketiga pada

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 6 Januari 2024 membeli sebanyak 6 (enam) toples berisi sekitar 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.788.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 membeli sebanyak 5 (lima) toples berisi sekitar 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.488.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa, setelah terdakwa ditangkap dan diinterogasi ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru beserta simcardnya;
- Bahwa, Terdakwa bukan sebagai Target pencarian orang ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa belum pernah menjual obat/pil tersebut kepada orang lain selain dari saksi Ersan Andreansyah als Ersan dan saksi Diva Febriyanto als Dipol Bin Agus Wiyono;
- Bahwa, Terdakwa membeli obat atau Pil Sapi melalui Website Pesandol.com sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa, sewaktu terdakwa menjual obat atau pil Sapi/koplo kepada saksi Ersan Andreansyah als Ersan dan saksi Diva Febriyanto als Dipol Bin Agus Wiyono tersebut mendapat keuntungan antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa telah menjual pil Koplo/Sapi sekitar kurang lebih 4 (empat) kali ;
- Bahwa, terdakwa baru sekali ini terkena kasus masalah penyediaan atau memproduksi dan menjual obat atau Pil tersebut;
- Bahwa, peran terdakwa dalam hal ini sebagai penjual dan juga pembeli;
- Bahwa, barang yang diamankan dari saksi Ersan Andreansyah als Ersan berupa : 1 (satu) cepuk putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo Y berisi 1000 (seribu) butir, 10 (sepuluh) plastik klip, masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y dengan total keseluruhannya sejumlah 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) cepuk bekas bungkus pil Y warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya, uang tunai sejumlah Rp.970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, barang yang diamankan dari Diva Febriyanto als Dipol Bin Agus Wiyono berupa ; 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo Y, satu buah tas slingbag bertuliskan Bag Street warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip merk HW size 5x6, uang tunai sejumlah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk IPHONe warna abu-abu beserta simcardnya ;

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual obat atau Pil warna Sapi/Koplo (Yarindu) dari pihak yang berwajib (BBPOM);
 - Bahwa, terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi;
 - Bahwa, obat atau Pil yang terdakwa jual kepada saksi Ersan Andreansyah alias Ersan dan saksi Diva Febriyanto als Dipol Bin Agus Wiyono tersebut positif mengandung Trihexyphenidyl;
 - Bahwa, pekerjaan terdakwa setiap harinya bukan sebagai pegawai apoteker;
 - Bahwa, sewaktu terdakwa ditangkap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Diva Febriyanto als Dipol Bin Agus Wiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa, saksi membeli obat/pil sapi ke Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pertama sekira bulan Desember 2023 saksi membeli obat/pil sapi ke Terdakwa sebanyak 1000 (seri) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kedua pada tanggal 10 Januari 2024 saksi membeli obat/pil sapi ke Terdakwa sebanyak 2000 (dua ribu butir) namun saksi baru membayar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dengan menggunakan handphone kemudian saksi datang langsung kerumah Sdr. Dedi (pacar Terdakwa) di Desa Nglinggi Klaten untuk mengambil obat/pil sapi sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai;
 - Bahwa, saksi membeli obat/pil sapi ke Terdakwa tidak dengan menggunakan resep dokter;
 - Bahwa, saksi mendapatkan keuntungan dari menjual/mengedarkan obat/pil sapi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 cepuk;
 - Bahwa, saksi membeli obat/pil sapi ke Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali ke orang lain;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual obat/pil sapi;
 - Bahwa, Terdakwa tidak menjelaskan ke saksi petunjuk pemakaian obat/pil sapi serta penyimpanan obat/pil sapi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian dan bukan bekerja sebagai tenaga kesehatan melainkan sebagai penjual kaos;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
- 4. Saksi Ersan Andreansyah als Ersan Bin Erwansan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa, saksi membeli obat/pil sapi ke Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, setiap pembelian sebanyak 1 (satu) cepuk berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, saksi membeli obat/pil sapi ke Terdakwa tanpa menggunakan resep dokter;
 - Bahwa, saksi membeli obat/pil sapi dengan tujuan untuk dijual kembali ke orang lain;
 - Bahwa, saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dengan menggunakan handphone emudian saksi datang langsung kerumah Sdr. Dedi (pacar Terdakwa) di Desa Nglinggi Klaten untuk mengambil obat/pil sapi sedangkan pembayarannya ada yang dilakukan secara tunai ada juga yang melalui transfer;
 - Bahwa, saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 400.000 s/d Rp.500.000 per 1 (satu) box;
 - Bahwa, Terdakwa tidak menjelaskan ke saksi petunjuk pemakaian obat/pil sapi serta penyimpanan obat/pil sapi;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian dan bukan bekerja sebagai tenaga kesehatan melainkan sebagai penjual kaos;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli : Liana Roh Widiyani, S. Farm, Apt. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli diperiksa dan dimintakan keterangannya sebagai ahli sesuai dengan bidang ahli.
 - Bahwa ahli bertugas pada Dinas Kesehatan Kab. Klaten dan menjabat sebagai Kasi Farmalkes Dinkes Kab. Klaten sejak tahun 2019, Pendidikan terakhir ahli adalah Sarjana Farmasi Apoteker (S1).

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan ahli tidak memiliki hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
- Bahwa menurut pendapat ahli berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor : 209/NOF/2024 tanggal 25 Januari 2024, barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo Y adalah positif mengandung Trihexyphenidyl, bahwa ahli menerangkan :
 - TRIHEXYPHENDYL HCL merupakan obat yang biasa digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson yang dikategorikan sebagai obat keras dan termasuk dalam golongan anti kolinergik yaitu obat untuk menekan pada syaraf bagi pasien parkinson yang tremor dan memperbaiki keseimbangan kimia yang menyebabkan penyakit parkinson;
 - Obat TRIHEXYPHENDYL HCL merupakan golongan obat keras dalam penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk penggunaan yang ada seperti dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien, Tanpa adanya petunjuk yang jelas dari tenaga kesehatan dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan seperti munculnya efek samping antara lain: penglihatan kabur, sembelit, berkeringat, pusing atau ringan ketika bangkit dari posisi tidur, kantuk, sakit kepala. Efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan obat tersebut sering disalahgunakan oleh beberapa orang untuk sensasi fly (mabuk) apabila dosisnya ditingkatkan (over dosis);
 - Obat TRIHEXYPHENDYL HCL termasuk dalam jenis obat – obat tertentu yang sering disalahgunakan (OOT);
 - Bahwa obat atau pil warna putih berlogo Y yang terkemas dalam kemasan plastik klip tersebut adalah obat atau pil yang mengandung Trihexyphenidyl adalah termasuk sediaan farmasi dan obat atau pil tersebut termasuk dalam golongan obat daftar G (G=Gevaarlijk=berbahaya) atau obat keras;
 - Praktek kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan pndistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan untuk ketentuan tentang pelaksanaan praktek kefarmasian ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln



obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional”;

- Yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah sebagai berikut :
 - a. Diproduksi bukan dari industri farmasi resmi yang menerapkan cara produksi obat yang baik dan tidak memiliki ijin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - b. Didistribusikan/dijual oleh selain sarana kefarmasian berijin atau diperoleh tanpa resep dokter yang memiliki surat ijin praktek resmi;
 - c. Dikonsumsi tanpa indikasi penyakit yang sesuai atau tidak sesuai dengan dosis terapi dan aturan penggunaannya;
 - d. Mutu tidak memenuhi syarat apabila obat disimpan tidak dalam kemasan asli atau wadah tidak tertutup dan tidak dapat melindungi obat dari pengaruh suhu, kelembaban, atau sifat sinar matahari. Obat yang telah habis masa kadaluwarsa sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan mutu dan khasiatnya;
- Bahwa Terdakwa Dya Ayu Kristyana Als Dea anak dari Wasman tidak memenuhi standar bila dilihat dari segi keamanan obat tersebut yang seharusnya tersimpan dalam wadah tertutup namun disimpan dalam wadah plastik yang diragukan sanitasi dan higienitasnya kemudian dari khasiat dan kemanfaatan tidak tepat sebab diedarkan tidak sesuai dengan resep dokter atau tidak menurut petunjuk dari dokter lalu mutu obat tersebut menjadi turun sebab disimpan dan dikemas secara sembarangan atau tidak memenuhi standar yang berlaku dan tidak berwenang mengedarkan;
- Bahwa obat atau pil merk TRIHEXYPHENIDYL tidak dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter dan yang berhak menjual obat TRIHEXYPHENIDYL adalah apotek, dan pedagang besar farmasi, jadi dalam hal ini yang dapat menjual adalah yang memiliki ijin resmi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa terdakwa Dya Ayu Kristyana Als Dea bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat atau Pil warna putih mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL tersebut;
- Bahwa meminum obat keras harus sesuai dengan resep dokter dan bila diminum banyak akan merusak organ tubuh dan dalam jangka panjang dapat menimbulkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 21.00 wib di Dusun Kalibulus Rt.03 Rw.06, Kelurahan Bimomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa obat atau pil sapi;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh obat/pil sapi dengan cara membeli di website pesandol.com sebanyak 4 (empat) kali dimana setiap pembelian sebanyak 1 (satu) cepuk berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 1.488.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengedarkan/menjual obat/pil sapi ke s saksi Ersan Andreansyah als Ersan dan saksi Diva Febriyanto als Dipol Bin Agus Wiyono;
- Bahwa, saksi Diva Febriyanto als Dipol Bin Agus Wiyono membeli obat/pil sapi ke Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekira bulan Desember 2023 saksi Diva Als Dipul membeli obat/pil sapi sebanyak 1 (satu) cepuk berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kedua pada tanggal 10 Januari 2024 saksi Diva Als Dipul membeli sebanyak 2 (dua) cepuk berisi 2000 (dua ribu) butir seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Ersan Andreansyah membeli obat/pil sapi ke Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, awalnya Sdr. Dedi (pacar Terdakwa) menghubungi Terdakwa mengatakan jika saksi Ersan Andreansyah akan membeli obat/pil sapi ke Terdakwa sebanyak 1 (satu) cepuk berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian untuk pembelian kedua sampai dengan keempat setiap pembelian sebanyak 1 (satu) cepuk berisi 1000 butir seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana yang menentukan harga pembelian adalah Sdr. Dedi;
- Bahwa, Terdakwa menitipkan 8 (delapan) toples obat/pil sapi ke Sdr. Doni untuk dijual namun Sdr. Doni belum memberikan uang ke Terdakwa;
- Bahwa, saksi Diva Febriyanto als Dipol Bin Agus Wiyono membayar pembelian obat/pil sapi secara tunai ke Terdakwa kemudian mereka datang kerumah pacar Terdakwa di Desa Nglinggi Klaten untuk mengambil obat/pil sapi tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat/pil sapi sekitar Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa, terdakwa menjual pil sapi/pil koplo tersebut tanpa ada ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat yang mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa, Terdakwa mengedarkan obat/pil sapi ke orang lain tidak berdasarkan resep dokter;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian dan bukan bekerja sebagai tenaga kesehatan melainkan sebagai SPG (sales promotion girl);
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Diva Febriyanto als Dipol Bin Agus Wiyono dan Sdr. Dedi (pacar Terdakwa) serta digunakan untuk memesan obat/pil sapi melalui website pesandol.com.;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) butir pil warna putih berlogo Y merupakan pil/obat sapi milik saksi Diva Als Dipol yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru beserta simcardnya;
2. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir Pil warna putih berlogo Y

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar awalnya Terdakwa membeli obat/pil sapi di website pesandol.com sebanyak 5 (lima) toples yang berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 1.488.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian menggunakan m-banking BCA selanjutnya paket pesanan Terdakwa dikirim ke alamat pacar Terdakwa di Dukuh Nglinggi RT. 02 RW. 07 Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten setelah paket pesanan sampai kemudian Terdakwa menawarkan obat/pil sapi ke saksi Diva Als Dipol melalui pesan whatsapp dan saksi Diva Febriyanto als Dipol Bin Agus Wiyono menjawab berminat untuk membeli obat/pil sapi kemudian saksi Diva Febriyanto als Dipol Bin Agus Wiyono datang kerumah pacar Terdakwa lalu saksi Diva Febriyanto als Dipol Bin Agus Wiyono membeli obat/pil sapi ke Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dibayar secara tunai begitu seterusnya sampai saksi Diva Febriyanto als Dipol Bin Agus Wiyono membeli obat/pil sapi ke Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari saksi Ersan Andreansyah yang pada pokoknya akan membeli obat/pil sapi ke Terdakwa kemudian Terdakwa membagikan lokasi (sharelock) alamat pengambilan obat/pil sapi di alamat Dukuh Nglinggi RT. 02 RW. 07 Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten setelah sampai di alamat tersebut kemudian saksi Ersan Andreansyah membeli obat/pil sapi sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung dibayar secara tunai begitu seterusnya sampai saksi Ersan Andreansyah membeli obat/pil sapi ke Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya Terdakwa menitipkan 8 (delapan) toples obat/pil sapi ke Sdr. Doni untuk dijualkan ke orang lain;
- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 21.00 wib saksi Budi Setyawan, S.P, saksi Bintoro Iswahyudi, SH dan tim Satresnarkoba Polres Klaten melakukan penangkapan di rumah Terdakwa di Dusun Kalibulus Rt.03 Rw.06, Kelurahan Bimomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui telah mengedarkan atau menjual obat/pil sapi ke saksi Diva Febriyanto als Dipol Bin Agus Wiyono, saksi Ersan Andreansyah Als Andrean dan Sdr. Doni selanjutnya tim melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru beserta simcardnya;
- Bahwa, benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 207/NOF/2024 tanggal 25 Januari 2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :BB-494/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y", Barang bukti di atas disita dari Tersangka Diva Febriyanto Als Dipol Bin Agus Wiryono. Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB-494/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln



- Bahwa, benar dalam menjual pil-pil sapi tersebut terdakwa mengemas dan memecah obat tersebut tanpa menggunakan sarung tangan medis dan tidak ada aturan minum serta penjelasan kandungan obat dan dalam mengedarkan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dan pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl/THD (Pil Sapi) dan terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Kedua : Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa Dhika Al Fatah als. Tukul Bin Bambang Sumarto dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa lah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua terdapat alternatif kualifikasi perbuatan, sehingga tidak perlu di buktikan semua unsur perbuatannya, cukup dibuktikan salah satu saja dan apabila salah satu unsur perbuatan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Peredaran" berdasarkan PP RI No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, adalah serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, sedangkan yang dimaksud dengan "Sediaan farmasi" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 4 UU RI No. 35 tahun 2009 adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti surat membuktikan bahwa :

- Bahwa, benar awalnya Terdakwa membeli obat/pil sapi di website pesandol.com sebanyak 5 (lima) toples yang berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 1.488.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian menggunakan m-banking BCA selanjutnya paket pesanan Terdakwa dikirim ke alamat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln



pacar Terdakwa di Dukuh Nglinggi RT. 02 RW. 07 Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten setelah paket pesanan sampai kemudian Terdakwa menawarkan obat/pil sapi ke saksi Diva Als Dipol melalui pesan whatsapp dan saksi Diva Febriyanto als Dipol Bin Agus Wiyono menjawab berminat untuk membeli obat/pil sapi kemudian saksi Diva Febriyanto als Dipol Bin Agus Wiyono datang kerumah pacar Terdakwa lalu saksi Diva Febriyanto als Dipol Bin Agus Wiyono membeli obat/pil sapi ke Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan langsung dibayar secara tunai begitu seterusnya sampai saksi Diva Febriyanto als Dipol Bin Agus Wiyono membeli obat/pil sapi ke Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari saksi Ersan Andreansyah yang pada pokoknya akan membeli obat/pil sapi ke Terdakwa kemudian Terdakwa membagikan lokasi (sharelock) alamat pengambilan obat/pil sapi di alamat Dukuh Nglinggi RT. 02 RW. 07 Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten setelah sampai di alamat tersebut kemudian saksi Ersan Andreansyah membeli obat/pil sapi sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung dibayar secara tunai begitu seterusnya sampai saksi Ersan Andreansyah membeli obat/pil sapi ke Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya Terdakwa menitipkan 8 (delapan) toples obat/pil sapi ke Sdr. Doni untuk dijual ke orang lain;
- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 21.00 wib saksi Budi Setyawan, S.P, saksi Bintoro Iswahyudi, SH dan tim Satresnarkoba Polres Klaten melakukan penangkapan dirumah Terdakwa di Dusun Kalibulus Rt.03 Rw.06, Kelurahan Bimomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui telah mengedarkan atau menjual obat/pil sapi ke saksi Diva Febriyanto als Dipol Bin Agus Wiyono, saksi Ersan Andreansyah Als Andrean dan Sdr. Doni selanjutnya tim melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru beserta simcardnya;
- Bahwa, benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 207/NOF/2024 tanggal 25 Januari 2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :BB-494/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y",

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti di atas disita dari Tersangka Diva Febriyanto Als Dipol Bin Agus Wiryono. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB-494/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G;

Bahwa, benar dalam menjual pil-pil sapi tersebut terdakwa mengemas dan memecah obat tersebut tanpa menggunakan sarung tangan medis dan tidak ada aturan minum serta penjelasan kandungan obat dan dalam mengedarkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dan pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl/ THD (Pil Sapi) dan terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan membuktikan bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat keras atau daftar G dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam menjual atau mengedarkan obat atau pil tersebut dan Terdakwa dalam menjual atau memberikan tidak memakai resep dokter, serta tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, berdasarkan keterangan ahli Liana Roh Widiyani S. Farm, Apt adalah apabila :

- ✓ Diproduksi bukan dari industri Farmasi resmi yang nerapkan cara produksi obat yang baik dan tidak memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- ✓ Didistribusikan / dijual oleh selain sarana kefarmasian berijin atau diperoleh tanpa resep dokter yang memiliki surat ijin praktek resmi.
- ✓ Dikomsumsi tanpa indikasi penyakit yang sesuai atau tidak sesuai dengan dosis terapi dan aturan penggunaanya.
- ✓ Mutu tidak memenuhi syarat apabila obat disimpan tidak dalam kemasan asli atau wadah tidak tertutup dan tidak dapat melindungi obat dari pengaruh suhu, kelembaban, atau sifat sinar matahari. Obat yang telah habis masa kadaluwarsa sudah tidak dapat dipertanggung jawabkan mutu dan khasiatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dihadirkan dan dibacakan oleh penuntut Umum yakni berupa :

- berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 207/NOF/2024 tanggal 25 Januari 2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :BB-494/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y", Barang bukti di atas disita dari Tersangka Diva Febriyanto Als Dipol Bin Agus Wiryono. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB-494/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya bersifat permohonan keringan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan sebagai pencegahan (*speciale preventie / general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta simcardnya, terungkap dipersidangan adalah benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun masih memiliki nilai ekonomi, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip isi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo Y, adalah benda hasil tindak pidana yang rentan untuk disalahgunakan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan bagi orang lain;'
- Bahwa, Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, terdakwa memiliki dua anak yang masih kecil yang membutuhkan bimbingan dan perhatian dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dya Ayu Kristyana als. Dya Anak Dari Wasman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta simcardnya;
Dirampas untuk negara;
 - b. : 1 (satu) plastik klip isi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo Y;
Dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Adi Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. , Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Rista Wiratiningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Bernadet Sri Hartini, S.H., 2. Rusdiyanti Fipialasti, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor PBH “LENERA KEADILAN” alamat Candirejo Gg. Semangka Rt. 02 / Rw. 09, Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten, 57412Telp.(0271)325826, Email: pbh.lenterakeadilan@gmail.com, berdasarkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln,
tanggal 10 Juni 2024;

Hakim Anggota,
t.t.d

Hakim Ketua,
t.t.d

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.
t.t.d

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,
t.t.d

Siswanto

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)